

ABSTRAK

Anisyatun Jamila, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan Di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.*

Salah satu kemajuan teknologi dalam peternakan yaitu teknologi dalam kawin suntik. Kawin suntik adalah suatu proses dimana sperma dimasukkan kedalam vagina dengan alat bantu yang biasa dilakukan pada hewan ternak. Problem research dari penelitian ini karena kawin suntik ini sudah banyak dilakukan oleh para peternak sapi, akan tetapi peternak tersebut belum mengetahui bagaimana hukum dari akad kawin suntik tersebut. Karena Para peternak sapi tidak merasa dirugikan dalam praktek kawin suntik, serta dengan kawin suntik ini juga lebih cepat mengembangkanbiakkan sapi ternaknya. Dalam praktik kawin suntik tidak memerlukan waktu yang cukup lama, baik dalam waktu maupun tempatnya, serta hasil yang di perolehnya lebih bagus dari pada kawin alami.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2) Apakah praktik kawin suntik hewan termasuk dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif*, mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik hewan. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa; 1) Dalam kegiatan praktik kawin suntik hewan yang dilakukan oleh para peternak sapi, mereka meminta tolong kepada petugas kawin suntik untuk menyuntikkan semen (sperma beku) yang sudah dibeli tersebut kepada sapi yang sedang birahi. 2) Akad yang digunakan dalam transaksi praktik kawin suntik adalah akad jual beli. Dimana para peternak sapi membeli semen (sperma beku) tersebut kepada petugas kawin suntik sebagai penjual sperma dan peternak sebagai pembelinya. 3) Pandangan hukum Islam terhadap praktik kawin suntik hewan ini di perbolehkan. Karena jual beli sperma dalam praktik kawin suntik tersebut jelas zatnya, diketahui sifat dan ukurannya serta dapat diserahkan terimakan. Atau dengan kata lain, '*illat* larangan kawin suntik berupa adanya gharar serta mudharat tersebut tidak ada dalam praktik kawin suntik ini. Oleh karena itu, praktik kawin suntik yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tersebut diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan dimuka bumi. Aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut dengan ibadah mahdhiah. Aspek yang kedua adalah kegiatan Sosial yang disebut sebagai Muamalah. Muamalah adalah bagaimana hubungan manusia dalam kemasyarakatan sebagai makhluk yang tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. Sebagai manusia juga diwajibkan untuk saling tolong menolong.

Dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum manusia harus bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup benar-benar tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal.

Dalam kehidupan bermu'alah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan keutuhan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling bermanfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.

Perkembangan jenis dan bentuk mu'alah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam

memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا



Artinya : “Katakanlah (Muhammad),”Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya”. (QS. Al-Isrā’ : 84).²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan rasa, karsa dan daya cipta yang dimiliki. Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan).³ Salah satu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah kawin suntik. Kawin suntik merupakan terjemahan dari *Artificial Insemination* yang berarti memasukkan cairan semen (plasma semen) yang mengandung sel-sel kelamin pejalan (*spermatozoa*) yang diejakulasikan melalui penis pada waktu terjadi populasi atau penampungan semen.⁴ Pada masa Nabi Muhammad SAW kawin suntik sudah dipraktikkan oleh para sahabat dengan melakukan pembuahan

¹ <http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan> (28 Februari 2015)

² Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata* (Tangerang Selatan: P.T. Kalim,2011), 291.

³ <http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan> (28 Februari 2015)

⁴ Buku Tentang Inseminasi Buatan Pemda Kabupaten Bondowoso, 10.

penyilangan tumbuh-tumbuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi Muhammad SAW menyarankannya agar tidak usah melakukannya. Dan pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi SWT.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang juga berbagai macam jual beli yang terjadi saat ini salah satunya adalah jual beli semen beku. Jual beli ini banyak dilakukan karena melihat kepemilikan lahan untuk bidang peternakan yang semakin sempit, dan kebutuhan pangan daging yang semakin meningkat. Melihat kenyataan ini beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi melalui usaha pembangunan ternak sapi potong, Hal ini untuk mencukupi kebutuhan protein hewani khususnya daging.⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut akan ditempuh usaha pembangunan dan penerapan teknologi tepat, yang berguna untuk :

1. Meningkatkan jumlah maupun mutu ternak.
2. Pemeliharaan kesehatan.
3. Penyuluhan.
4. Pembinaan serta penyediaan sarana prasarana.
5. Pemanfaatan limbah peternakan.

Salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi daging dan anak sapi atau pedet adalah dengan meningkatkan jumlah pemilikan sapi potong dan mutu genetik ternak. Hal ini dapat dilaksanakan dengan

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi-buatan> (03 Maret 2015)

menerapkan kawin suntik pada sapi potong. Karena semen yang digunakan terhadap kawin suntik berasal dari sapi jantan yang genetiknya baik. Kawin suntik merupakan suatu bentuk bioteknologi reproduksi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong dengan sasaran akhir peningkatan pendapatan petani peternak. Dengan demikian kawin suntik perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang intensif, *continue* dan berkesinambungan dengan penekanan pada aspek peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kawin suntik dalam bentuk Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) dengan mewujudkan pelayanan kawin suntik yang prima.⁶

Di Indonesia, teknologi kawin suntik diperkenalkan pertama kali oleh B. Seit pada tahun 1953. Peranan teknologi reproduksi khususnya kawin suntik menjadi sangat sentral dalam upaya ikut membantu terwujudnya program pemerintah tentang kecukupan daging di Indonesia pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh teknologi kawin suntik sangat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul. Daya guna seekor pejantan genetik unggul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.⁷ Sebagai contoh, pada perkawinan alam seekor sapi jantan hanya dapat melayani 50-70 ekor betina setiap tahun. Sementara, dengan kawin suntik kemampuannya dalam melayani betina dapat ditingkatkan menjadi 5.000-10.000 ekor. Dengan berkembangnya

⁶ http://bbppbatu.bppsdp.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=277:peningkatan-produktivitas-ternak-sapi-dengan-sistem-perkawinan-inseminasi-buatan-ib&catid=72:artikel-peternakan (05 Januari 2015)

⁷ Buku Tentang Inseminasi Buatan Pemda Kabupaten Bondowoso, 20.

bentuk-bentuk jual beli semen beku ini, maka hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli semen beku menurut para *fuqaha*' supaya jual beli yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam.

Oleh karena itu, praktik kawin suntik dapat peneliti simpulkan bahwa praktik tersebut termasuk dalam transaksi jual beli bukan termasuk sewa menyewa. Karena dalam transaksi ini tidak dilakukan dengan cara meminjamkan hewan tersebut melainkan dengan cara membeli semen beku (sperma jantan) kepada petugas kawin suntik untuk di suntikkan kepada sapi betina yang akan di kembangbiakkan.

Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut jual beli, merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.⁸

Dalam hukum Islam telah diatur dalam perikatan jual beli sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٩

Artinya: ” ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah:275).⁹

⁸ [Http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan](http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan) (28 Februari 2015)

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*,48.

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa jual beli diharamkan dan diharamkannya riba, dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba adalah berbeda. Dalam Islam akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum umum dan yang berlaku, maka akad dikatakan batal.

Dalam dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Dahulu masih dikelola secara tradisional sekarang dikelola secara semi modern. Begitu juga yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Dari observasi awal yang dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat Desa tersebut adalah mayoritas petani dan peternak. Ternak yang dulu sebagai usaha sampingan saja, hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, sekarang telah menjadi usaha pokok disamping pertanian.

Usaha yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Jatisari adalah usaha pembibitan. Dalam usaha pembibitan ternak sapi telah menggunakan teknologi pertanian dalam bidang peternakan yaitu kawin suntik.

Kawin suntik dapat dilakukan pada setiap hewan peliharaan, seperti kuda, kerbau, kambing. Akan tetapi karena permintaan masyarakat belum ada maka yang populer dimasyarakat adalah kawin suntik untuk ternak sapi.

Kawin suntik adalah proses pembuahan sapi betina dengan cara memasukkan sperma pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut juga kawin suntik. Hal ini dikarenakan lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan kawin secara alami. Tidak adanya pejantan yang baik di daerah tersebut serta sulitnya proses perkawinan akan membuat pembibitan mengalami kegagalan. Dengan Kawin Suntik maka pembibitan akan lebih mudah dan jelas.¹⁰

Dari hal di atas maka terjadi transaksi jual beli sperma, sebagai pembelinya adalah peternak sedangkan penjualnya adalah petugas kawin suntik. Jual beli bermula ketika ternak sapi telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1,5 tahun dan menunjukkan gejala birahi, yaitu:

1. Kelamin luar merah (*abang*)
2. Keluar lendir bening (*pela-pelu*)
3. Nafsu makan menurun (*bengak-bengak*)
4. Ternak gelisah ingin memiliki teman
5. Menaiki dan diam bila dinaiki
6. *Palpasi vulva* terasa hangat.¹¹

Harga setiap jenis sperma berbeda-beda sesuai dengan jenis pejantannya. Sebagai contohnya untuk jenis sapi mental harganya Rp. 50.000, sekali suntik. Dan jika proses yang pertama tidak berhasil, maka dilakukan kawin suntik yang kedua, yaitu ditandai dengan sapi mengalami birahi lagi

¹⁰ <http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan> (28 Februari 2015)

¹¹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan, *Petunjuk Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR)* (Surabaya: Dinas Peternakan, 2012), 1.

jarak kurang lebih 21 hari. Harga untuk kawin suntik yang kedua setengah dengan harga kawin suntik yang pertama. Sedangkan kawin suntik yang ketiga gratis tanpa membayar seperti sebelumnya.

Nabi melarang jual beli sperma dikarenakan ketidakjelasan obyek akad. Yang mana dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري مسلم و أبو داود)

Dari Ibnu Umar berkata: “Nabi Muhammad SAW, malarang menjual bibit pejantan” (Riwayat Bukhari Muslim dan Abu Daud).¹²

Pada zaman Nabi perkembangan teknologi peternakan belum ada. Sehingga perkembangan hewan ternak dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Namun Nabi membolehkannya jika hanya sekedar pemberian. Sekedar pemberian dapat dipahami tidak ada tawar-menawar atau sighthat akad. Pemberian imbalan atau harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak betina dan sesuai dengan keumuman di masyarakat saat itu.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman dengan ditandai perkembangan teknologi, dunia peternakan juga mengalami perkembangan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tingkat perekonomian semakin tinggi, maka kebutuhan daging juga meningkat.

¹² Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 367.

Kebutuhan daging akan terpenuhi jika pengelolaan dalam bidang peternakan memanfaatkan teknologi yang ada dengan pemanfaatan teknologi kawin suntik.¹³

Dari permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti mengenai jual beli sperma pejantan dalam kasus kawin suntik. Dalam skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN DI DESA JATISARI KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ?
2. Apakah praktik kawin suntik hewan termasuk dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴

Tujuan penelitian yang telah diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

¹³[Http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi-buatan](http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi-buatan) (03 Maret 2015)

¹⁴STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2014), 45.

2. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam kajian yang berhubungan dengan muamalat khususnya jual beli sperma hewan ternak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta untuk lebih mengetahui tentang hukum kawin suntik dan mengetahui hukum jual beli sperma (semen) hewan menurut hukum Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran positif pada masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat Desa Jatisari Wringin Bondowoso pada khususnya mengenai jual beli sperma hewan ternak dalam kasus kawin suntik.

- c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan koleksi serta rujukan penelitian berikutnya untuk para mahasiswa.

E. Definisi Istilah

Berikut ini adalah istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah.¹⁵

1. Kawin suntik

Kawin suntik adalah suatu proses dimana sperma dimasukkan ke dalam vagina dengan alat bantu yang biasa dilakukan pada hewan ternak.¹⁶

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.¹⁷

3. Jual beli

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yang menjadi perinciannya. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

BAB I, Memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi pertimbangan awal dalam permasalahan penelitian ,

¹⁵STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 538.

¹⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung; Mandar Maju, 2002), 11.

¹⁸ M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1* (Surabaya; Pena Salsabila, 2014), 23.

selanjutnya yaitu fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, selanjutnya gambaran teknis dalam penelitian diklasifikasikan ke dalam sistematika pembahasan.

Bab II, Membahas tentang kajian kepustakaan, yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III, Dalam bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yaitu tentang: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalamnya mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan-pembahasan tentang temuan.

Bab V, Penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktek kawin suntik.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Lutfi Aziz 2012 dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobongan)”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana praktik sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobongan?; 2) Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobongan?. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya analisis Deskriptif serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam.

Penelitian tersebut menjelaskan praktik sewa kawin sapi dan pandangan hukum Islam terhadap sewa kawin sapi tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut disebutkan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut hanya dengan tujuan untuk mengawinkan dengan sapi betina. Dilihat dari praktik tersebut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mengungkapkan bahwa mengambil upah dari penyewaan pejantan tersebut diharamkan. Akan tetapi, dalam penelitian ini Imam Syafi’i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat dan pemberian upah oleh penyewa berdasarkan atas ungkapan terima kasih bukan sebagai imbalan sewa.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas pembahasannya mengenai akad yang dipakai dalam praktik tersebut. Dimana dalam penelitian di atas akadnya memakai sewa menyewa sapi pejantan untuk dikawinkan kepada sapi betina. Sedangkan penelitian ini pembahasannya memakai akad jual beli sperma dalam bentuk kawin suntik.

2. Penelitian Muhammad Ikhsan 2013 dengan judul “Persepsi Peternak Sapi Bali Terhadap Aplikasi Teknologi Inseminasi Buatan Di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: Bagaimana persepsi peternak Sapi Bali di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terhadap Aplikasi Teknologi Inseminasi Buatan?. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang persepsi peternak sapi terhadap adanya teknologi kawin suntik, baik dari kelemahan dan kelebihan dalam praktik kawin suntik tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa peternak Sapi Bali Desa Batu Belah mengetahui bahwa kawin suntik pada ternak yang hasilnya lebih baik dari kawin alam, sehingga berencana untuk menginseminasi buatan induk sapi Bali miliknya dengan cara mencari informasi tentang kawin suntik dari berbagai sumber termasuk menghubungi petugas kawin suntik.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas pembahasannya ditinjau dari segi persepsi peternak sapi terhadap adanya teknologi kawin suntik. Sementara penelitian ini pembahasannya lebih fokus ditinjau dari segi hukum Islamnya dalam praktik kawin suntik hewan tersebut.

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah SWT itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah SWT melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak Allah SWT yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintah-Nya. Dan setiap perintah itu dinamakan "*Hukm*" yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.¹⁹

¹⁹ Djamali, *Hukum Islam*, 11.

b. Dasar-Dasar Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam, yang berupa kumpulan wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yaitu sebagai asas dan sumber hukum Islam yang utama untuk dijadikan petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia.

2) Sunnah

Sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad SAW sehari-hari. Yang menyangkut perkataannya sebagai ucapan-Nya (Sunnah *Al-Qauliyah*), perbuatannya (Sunnah *Fi'liyah*) dan keadaan diam (Sunnah *Taqriryah*) Nabi SAW.²⁰

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat Al-Hasyr ayat 7 yaitu:

... وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Qs. Al-Hasyr:7).²¹

²⁰ Ibid., 67-68.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*, 547.

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kebulatan pendapat para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam.

Adapun para ulama merumuskan hukum baru dalam memperoleh konsensus yaitu:

- a) *Ijma' Qauli* dimana konsensus seorang ulama besar dilakukan secara aktif dengan lisan (ucapan) terhadap pendapat seorang ulama atau sejumlah ulama tentang perumusan hukum baru yang telah diketahui umum.
- b) *Ijma' Sukuti* dimana konsensus terhadap pendapat hukum baru dilakukan secara diam (tidak memberikan tanggapan).

Ijma' termasuk hukum Islam selain Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ... ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”(QS. An-Nisa’:59).²³

²² Djamali, *Hukum Islam*, 6-7.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*, 89.

4) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.²⁴

c. Macam-Macam Hukum Islam

1) Wajib

Wajib menurut syara' adalah sesuatu yang diperintah oleh syara' agar dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah secara wajib dengan ketentuan perintah itu dilakukan sesuai dengan yang ditunjukkan atas kewajiban melakukannya. Wajib terbagi atas empat bagian dimensi antara lain yaitu:

- a) Wajib dari segi waktu menunaikannya diikat dengan waktu dan adakalanya terlepas dari ikatan waktu.
- b) Wajib itu dari segi perintah melaksanakan, kepada wajib *'Aini* (wajib *'Ain*) dan wajib *Kafa'i* (wajib kifayah).
- c) Wajib itu dari segi ukuran yang diperintahkan, kepada Muhaddad (ukuran yang dibatasi) dan kepada Ghairu Muhaddad (ukuran yang tidak dibatasi).
- d) Wajib menjadi wajib Mu'ayan (tertentu) dan wajib Mukhayyar (diperintah memilih).

²⁴ Djamali, *Hukum Islam*, 67-71.

2) Sunnah

Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syara' agar dikerjakan oleh mukallaf secara tidak pasti, artinya bentuk perintah syara' itu sendiri tidak menunjukkan atas kewajibannya, atau perintahnya itu dibarengi oleh beberapa *qarinah* yang menunjukkan ketiadaan mewajibkan. Apabila syara' memerintahkan dengan suatu bentuk perintah tetapi disana terdapat *qarinah* yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah perintah sunnah, maka yang diperintahkan itu adalah mandub²⁵. Seperti firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ...^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... “. (Q.S. Al-Baqarah:282)²⁶

3) Haram

Haram adalah tuntutan yang tegas dari syara' untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti. Artinya bentuk permintaan larangan itu sendiri menunjukkan bahwa larangan itu adalah pasti, seperti firman Allah:²⁷

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,2002),172.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*,49.

²⁷ Khallaf, *Hukum Islam*, 175.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدًا وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ...

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) ...”(Q.S. Al- Maidah:3)²⁸.

Keharaman itu diambil dari bentuk berita yang menunjukkan kepada haram, atau dari bentuk permintaan yang berupa larangan, atau dari bentuk permintaan yang berupa perintah menjauhi, maka qarinah itu menentukan bahwa permintaan adalah untuk mengharamkan.

4) Makruh

Makruh adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari' agar mukallaf mencegah dari mengerjakan sesuatu, dengan perintah yang tidak pasti. Artinya *shighot* (pola perintah) itu sendiri telah menunjukkan atas hal itu.

5) Mubah

Mubah adalah sesuatu yang oleh syara' seorang mukallaf diperintah memilih di antara mengerjakan atau meninggalkan.²⁹

d. Prinsip-Prinsip Dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip-prinsip (*al-mabda'*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam.³⁰ Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam harus

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*, 108.

²⁹ Khallaf, *Hukum Islam*, 179.

³⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2002), 63.

dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada nash yang mengharamkannya.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghilangkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³¹

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni:

- a) Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya
- b) Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.³²

e. Metode Istimbat

- 1) Al-Mashlahah Al-Mursalah

Mashlahah Mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata Mashlahah menurut bahasa

³¹Syamsul Ma'arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 8-9.

³²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *mashlahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap masalahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara masalah yang lepas dari dalil secara khusus).³³

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.³⁴

Imam Malik, adalah Imam yang dengan tegas menggunakan *masalahah mursalah* menegaskan bahwa *masalahah mursalah* harus memiliki beberapa persyaratan antara lain:

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Kencana, 2009), 148.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

- a) Adanya persesuaian antara *masalah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan syarat ini, *masalah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan dalil *qath'i*.
- b) *Mashlahah mursalah* harus masuk akal (*rationable*) yang memiliki sifat dapat diterima oleh akal.
- c) *Maslahah mursalah* digunakan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

Apa yang dinyatakan oleh Imam Malik tersebut tidak jauh berbeda dengan Wahab Khalaf ketika membagi *qiyas* dengan '*illat*' yang empat, yaitu: *Al-munasib al-muatsir*, *Al-munasib al-mulaim*, *Al-munasib al-mursal*, *Al-munasib al-mulghah*. Jika *al-munasib al-muatsir* adalah '*illat mu'tabar*' yang bisa digunakan dalam *qiyas* dan diambil dari sifat utama, maka *al-munasib al-muatsir* adalah '*illat mu'tabar*' yang bisa digunakan dalam *qiyas* dan diambil dari sifat lazimnya. Sementara, *al-munasib al-mursal* adalah '*illat*' yang tidak disebut dalam nash, meski tidak bertentangan dengan nash. Dan *al-munasib al-mulghah* adalah '*illat masalah*' yang bertentangan dengan nash sehingga diabaikan.

Ada beberapa Ulama berselisih dalam menggunakan *masalah mursalah* dalam *istinbat ahkam*. Dalam *masalah mursalah* ada beberapa Ulama yang pro dalam menggunakannya antara lain misalnya Imam Malik dan Malikiyah. Sedangkan

Ulama yang menolak dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil syar'i tersebut antara lain Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Ulama yang sepakatpun menggunakan beberapa kriteria agar *masalah mursalah* tidak digunakan dengan sembarangan, antara lain:

- a) *Maslahah mursalah* tersebut *masalah* yang hakiki, bukan *masalah* yang masih sebatas wacana atau opini.
- b) *Maslahah mursalah* tersebut *masalah* yang bersifat objektif dan umum, bukan *masalah* yang bersifat subjektif dan individual. *Maslahah* yang bersifat individual tidak dapat digunakan sebagai dalil syar'i.
- c) *Maslahah mursalah* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau *Ijma'*.³⁵

2) 'Urf

'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau

³⁵ M. Noor Harisuddin, *Ushul Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 93-95.

perkataan.³⁶ Sebagaimana dijelaskan didalam kaidah ushul fiqh yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”.³⁷

'Urf dilihat dari segi perbuatan maupun perkataan menurut Abdul Karim Zaidan terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum)
- b) *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus).³⁸

'Urf itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *Ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.

Adapun macam-macam *'urf* yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid (rusak). *'Urf* shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.

³⁶ Effendi, *Ushul Fiqh*, 153.

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cet.2* (Jakarta:Prenada Kencana, 2006), 130.

³⁸ Effendi, *Ushul Fiqh*, 154.

Adapun '*urf* fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

Diantara para Ulama ada yang berkata, "Adat adalah *syariat* yang dikukuhkan sebagai hukum". Begitu juga '*urf* menurut syara' mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan '*urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena perbedaan '*urf*, maka tidak heran apabila beliau mempunyai dua madzhab, yaitu *madzhab qadim* (terdahulu atau pertama) dan *madzhab jadid* (baru).

Hukum-hukum yang didasarkan '*urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *fuqaha* berkata, "Perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* atau bukti".³⁹

³⁹ Harisudin, *Ushul Fiqih*, 100-104.

2. Praktek Kawin Suntik Hewan

a. Pengertian Kawin Suntik Hewan

Kawin Suntik dalam istilah ilmiahnya disebut *Artificial Insemination* (AI) merupakan sistem perkawinan pada ternak sapi secara buatan yakni suatu cara atau teknik memasukkan sperma atau semen kedalam kelamin sapi betina sehat dengan menggunakan alat suntik yang dilakukan oleh manusia (petugas kawin suntik) dengan tujuan agar sapi tersebut menjadi bunting (hamil). Semen adalah mani yang berasal dari sapi pejantan unggul yang dipergunakan untuk kawin suntik.

Petugas kawin suntik merupakan petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan kawin suntik serta memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi (SIMI). Selain petugas kawin suntik dari pemerintah ada juga petugas kawin suntik mandiri yang berasal dari khalayak peternak atau masyarakat yang telah memperoleh pelatihan keterampilan khusus untuk melakukan kawin suntik.⁴⁰

b. Tujuan dan Kelebihan atau Kelemahan Praktik Kawin Suntik

1) Tujuan Kawin Suntik :

- a) Memperbaiki mutu genetika ternak

⁴⁰Buku Tentang Inseminasi Buatan Pemda Kabupaten Bondowoso, 10.

- b) Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya
- c) Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama
- d) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur
- e) Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.⁴¹

2) Kelebihan Kawin Suntik:

- a) Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan
- b) Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik
- c) Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (*inbreeding*)
- d) Dengan peralatan dan teknologi yang baik *spermatozoa* dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama
- e) Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati
- f) Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar
- g) Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

⁴¹ <http://www.drhilman.com/2009/08/inseminasi-buatan-ib-atau-kawin-suntik.html> (03 Januari 2015)

3) Kelemahan Kawin Suntik:

- a) Apabila identifikasi birahi (*estrus*) dan waktu pelaksanaan kawin suntik tidak tepat maka tidak akan terjadi kebuntingan.
- b) Akan terjadi kesulitan kelahiran (*distokia*), apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan turunan yang besar dan di inseminasikan pada sapi betina keturunan kecil.
- c) Bisa terjadi kawin sedarah (*inbreeding*) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama
- d) Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu *progeny test*).⁴²

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Dan Kuantitas Semen (Sperma Beku)

Untuk keberhasilan perkawinan kawin suntik hewan, semen harus diproduksi dalam jumlah dan kualitas dan kuantitas yang baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya antara lain:

- 1) Tingkat makanan
- 2) Konstituen makanan
- 3) Suhu dan Musim
- 4) Frekuensi Ejakulasi

⁴²Supnandar, *Petunjuk teknis inseminasi buatan dan sapi potong* (Bondowoso: Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso, 2006), 5.

5) Libido dan faktor-faktor fisik.⁴³

3. Macam-Macam Akad Dalam Transaksi Praktek Kawin Suntik

a. Sewa Menyewa (Upah- mengupah)

1) Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan jalan memberi penggantian atau imbalan.⁴⁴

Dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6 adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...^ج

Artinya: “.....Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya ...”(QS.At-talaq:6).⁴⁵

2) Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar hukum sewa menyewa adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...^ج

Artinya: “...Jika mereka menyusukan(anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya...” (QS. At-Talaq:6).⁴⁶

Rasulullah SAW juga bersabda:

اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

”Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.⁴⁷

⁴³ Buku Tentang Inseminasi Buatan Pemda Kabupaten Bondowoso, 64-70.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 114.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*, 560.

⁴⁶ Ibid., 560.

3) Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

a) Rukun Sewa Menyewa:

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang disewakan
4. Akad.⁴⁸

b) Syarat Sewa Menyewa:

1. Syarat terjadinya akad (*in'inqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut Ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) yaitu disyaratkan harus berakal dan mumayyiz serta tidak disyaratkan harus baligh.

Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah).

3. Syarat sah ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

⁴⁷ Harisudin, *Muamalah*, 49-50.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 248.

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
 - b. Ma'qud 'alaih bermanfaat dengan jelas.
4. Syarat barang sewaan (*Ma'qud 'alaih*)

Diantara barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

5. Syarat *Ujrah* (upah)

Para Ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

6. Syarat yang kembali kepada Rasul Akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman ijarah atas dua hal berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.⁴⁹

⁴⁹ Harisudin, *Muamalah* 1, 50-52.

b. Jual Beli

1) Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dasar hukum dari jual beli disini yaitu diperbolehkan. Kebolehan disini dapat kita lihat dalam beberap ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Al-Baqarah: 275).⁵⁰

2) Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli adalah:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata (ijab qabul) maupun perbuatan (*mu'athah*).⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*,48.

⁵¹ Mardani, *Muamalah*, 102.

b) Sedangkan syarat sah dalam melakukan transaksi jual beli terdapat tujuh syarat, antara lain:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisaa: 29, dan hadits Nabi riwayat Ibnu Majjah: *“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, dan akad bernilai rendah seperti membeli kembang gula (snack), korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisaa : 5-6.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: *“Janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu.”*
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama (bersih barangnya) dan tidak haram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah*

bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”

5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan.

Maka tidak sah jika jual beli mobil yang hilang, burung yang ada di angkasa, karena tidak dapat diserahkan terimakan.⁵² Hadits Nabi SAW riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم

Dari Abu Hurairah da berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.⁵³

6. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat

akad. Maka tidak sah jika menjual barang yang tidak jelas.

Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.⁵⁴ Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud r.a:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ

Dari Ibnu Mas’ud dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian membeli ikan dalam air, sebab ia

⁵² Mardani, *Muamalah*, 104.

⁵³ Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 367.

⁵⁴ Mardani, *Muamalah*, 104-105.

termasuk tipuan.” Riwayat Ahmad. Dia memberi isyarat : Yang betul hadis tersebut mauquf.⁵⁵

7. Harga harus jelas saat transaksi. Tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini didasarkan pada Hadits riwayat Muslim tersebut.⁵⁶

c) Khiyar dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku khiyar. *Khiyar* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ‘aib*.

1. *Khiyar majlis* adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.⁵⁷
2. *Khiyar syarat* adalah hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: “Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak (pilih-pilih) untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari.”
3. *Khiyar ‘aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si

⁵⁵ Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 367.

⁵⁶ Mardani, *Muamalah*, 104-105.

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2011), 113.

pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya.⁵⁸

Selain itu, menurut Muhammad Tahir Mansori, membagi *khiyar* kepada empat macam, dengan tambahan *Khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan). *Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut:

1. *Tasriyah*, yaitu mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu kumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.
2. *Tanajush*, yakni menawar harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk *membelinya*, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.
3. *Ghabn Fahisy*, adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.
4. *Talaqqi al-rukban*, merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk

⁵⁸ Mardani, *Muamalah*, 106.

dijual dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar).

d) Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Adapun kategori tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Ditinjau dari sisi objek akad *Bai'*:
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *Bai'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar-menukar dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya tukar-menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *Bai'* dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *Bai'*.
 - b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.

⁵⁹Ibid.,108-110.

- c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *Bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
- d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *Bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *Bai'* dibagi menjadi:

- a. *Bai' musawwamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b. *Bai' amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
 - 1) *Bai' murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - 2) *Bai' wadhi'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - 3) *Bai' tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Mardani, *Muamalah*, 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti di lingkungan masyarakat khususnya pada kegiatan praktik kawin suntik di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap praktek kawin suntik hewan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup urgen sifatnya. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat khususnya para peternak hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi tersebut yang menjalankan praktek kawin suntik hewan

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung ;Rosdakarya, 2010), 6.

tersebut. Selain itu memang ada lokasi lain namun peneliti lebih fokus meneliti di desa tersebut.

C. Subyek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.⁶²

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :

- a. Masyarakat Desa Jatisari
- b. Mantri Hewan (Petugas kawin suntik)
- c. Tokoh Masyarakat

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena, disini fenomena itu perlu didekati oleh peneliti dengan terlibat langsung pada situasi riil, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti : wawancara (interview), observasi, studi dokumentasi, yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2013), 218-219.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶³

Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang akan diobservasi yaitu praktik kawin suntik, akad serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin suntik di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

b. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁴

Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (*interviewer*) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁶⁵ Metode interview ini digunakan untuk menggali

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

⁶⁴ Sugiyono, *Kualitatif*, 231.

⁶⁵ Arikunto, *Pendekatan Teoritik*, 227.

data dari informan. Adapaun informan yang di wawancarai diantaranya adalah

- a. Petugas kawin suntik mengenai praktik kawin suntik serta akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik.
- b. Para peternak sapi di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai proses pembayaran dalam akad kawin suntik.
- c. Ulama yang ada disekitar wilayah Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengenai hukum kawin suntik dalam pandangan hukum Islam.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁶

Adapun data-data yang didokumentasikan adalah:

- a. Data dari Kelurahan, tentang letak Geografis dan kondisi Demografis Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- b. Beberapa foto kegiatan praktik kawin suntik dan foto-foto saat wawancara.

⁶⁶Sugiyono, *Kualitatif*, 240.

- c. Sekilas tentang sejarah kawin suntik
- d. Dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.⁶⁷

F. Keabsahan data

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁶⁸ Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;

⁶⁷Ibid.,246-253.

⁶⁸Ibid.,241.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁹

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

a. Tahap pra lapangan

- 1) Menentukan lokasi penelitian yaitu Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
- 2) Menyusun proposal penelitian
- 3) Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada masyarakat dan petugas kawin suntik (Inseminator) yang bertugas di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosdakarya, 2010), 331.

c) Cepok timur

d) Cepok barat

e) Jatian

f) Bedaan

b. Sarana pemerintahan Desa Jatisari untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, terdapat beberapa sarana pendukung yaitu:

a) Balai Desa : 1 buah.

b) Tempat Ibadah

Sebagai pendukung sarana peribadatan, masyarakat Jatisari mempunyai beberapa tempat ibadah yaitu:

1) Masjid : 4 tempat.

2) Mushola : 17 tempat

c. Sekolah

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan, terdapat beberapa Sekolah/Madrasah:

a) Sekolah Dasar : 1 buah

b) Madrasah Ibtidaiyah : 1 buah

c) Madrasah Tsanawiyah/ SLTP : 2 buah

d) Madrasah Aliyah/ Sederajat : 2 buah

e) Paud : 3 buah

d. Sarana Kesehatan

Sarana pelayanan masyarakat dibidang kesehatan mempunyai 1 polindes di Desa Jatisari.

e. Perekonomian

Mata pencaharian yang ditekuni warga Desa Jatisari mayoritas adalah sebagai Petani. Pertanian yang mereka tekuni yaitu:

- a) Jagung
- b) Tembakau
- c) Padi
- d) Tebu
- e) Sengon

Dalam bidang ternak atau hewan yang dipelihara masyarakat Desa Jatisari adalah:

- a) Sapi
 - b) Kambing
 - c) Ayam
 - d) Bebek
- 3) Jumlah penduduk

Desa Jatisari penduduknya kurang-lebih sekitar 2632 dan terbagi dalam 963 kepala keluarga (KK).

2. Sejarah Perkembangan Kawin Suntik

Sejarah kawin suntik bermula dari kecerdasan seorang pangeran Arab yang sedang berperang pada abad 14 merasa kagum pada kuda jantan yang ditunggangi lawan karena berperawakan tinggi, gagah, dan larinya sangat cepat. Pada saat itu kuda betina yang ditunggangi sang Pangeran

sedang birahi. Sang Pangeran yang cerdas selanjutnya mencuri semen (sperma bercampur plasma atau cairan sperma) dalam vagina kuda betina musuh yang baru saja dikawinkan dengan kuda jantan unggul yang terkenal dengan performannya tinggi, gagah, dan mampu berlari dengan sangat cepat. Semen diambil menggunakan tampon kapas, kemudian dimasukkan dalam vagina kuda betinanya yang sedang birahi. Hasilnya, kuda betinanya bunting dan akhirnya lahirlah kuda baru yang gagah, tinggi, dan sangat cepat larinya. Namun pada masa itu belum ada penelitian ilmiah atau catatan mengenai pelaksanaan IB menggunakan teknik tersebut.

Setelah 3 abad berlalu, mulailah gencar dilakukan pengamatan reproduksi. Tahun 1677 Anthony Van Leeuwenhoek penemu mikroskop dan muridnya Johan Amm, bisa melihat sel kelamin jantan menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Mereka menyebut sel kelamin jantan yang tidak terhitung jumlahnya tersebut dengan *animalcules* atau *animalculae* yang berarti jasad renik yang mempunyai daya gerak maju progresif. Sel kelamin jantan itu sekarang dikenal dengan *spermatozoa*. Satu tahun kemudian 1678 seorang Dokter dan Anatomi dari Belanda Reijnier (Regner) De Graaf menemukan folikel pada ovarium kelinci. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, penelitian selanjutnya mengarah pada kawin suntik.

Penelitian ilmiah pertama kali dalam bidang IB hewan piaraan (pet) dilakukan oleh ahli fisiologi dan anatomi asal Italia tahun 1780, yakni

Lazzaro Spallanzani. Setelah sukses melakukan percobaan IB pada amfibi, dia terinspirasi untuk mencoba pada anjing peliharaannya yang tiba-tiba birahi menggunakan spuit lancip dan langsung dideposisikan ke dalam uterus. Setelah 60 hari inseminasi, lahirlah 3 anak anjing yang mirip induk dan pejantan yang diambil semennya. Tahun 1782, penelitian tersebut dilanjutkan oleh P. Rossi dengan hasil yang juga memuaskan.

Lazzaro Spallanzani juga membuktikan bahwa daya pembuahan (fertilisasi) semen terletak pada *spermatozoanya*, bukan pada cairan (plasma) semen. Tahun berikutnya 1803, Lazzaro Spallanzani menyumbangkan kembali keilmuannya tentang pengaruh pendinginan (pembekuan) terhadap viabilitas (daya hidup *spermatozoa*). Dia berhasil membuktikan bahwa semen kuda yang dibekukan dalam salju atau hawa musim dingin tidak selamanya membunuh *spermatozoa*, tetapi mempertahankannya dalam keadaan tidak bergerak dan bisa digerakkan kembali dengan dikenai panas (dicairkan). Sperma tersebut mampu bergerak hingga tujuh setengah jam. Berkat jasa-jasanya keilmuannya dalam bidang fisiologi reproduksi, Lazzaro Spallanzani mendapatkan kehormatan sebagai “Bapak Inseminasi”.

Sedangkan sejarah kawin suntik (IB) di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh B. Seit dari Denmark di Fakultas Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Kemudian, dalam program Rangka Kesejahteraan Istimewa (RKI) waktu itu, didirikanlah beberapa stasiun IB di beberapa daerah seperti Jawa Tengah (Ungaran dan Mirit atau Kedu

Selatan), Jawa Timur (Pakong dan Grati), Jawa Barat (Cikole atau Sukabumi), dan Bali (Baturati). Aktivitas IB pada saat itu bersifat timbul-tenggelam yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat akan IB. Tahun 1959, perkembangan dan aplikasi IB di daerah Bogor dan sekitarnya dilakukan oleh FKH IPB dengan menggunakan semen cair untuk memperbaiki mutu genetik sapi perah dan belum terpikirkan IB pada sapi potong seperti sekarang ini. Tahun 1965, kondisi keuangan negara, ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri saat itu sangat memburuk dan berdampak juga pada berhentinya aktivitas IB. Stasiun-stasiun IB yang telah didirikan sebelumnya hanya tinggal Ungaran yang bertahan.

Di Jawa Tengah, kedua Balai Pembenihan Ternak yang ditunjuk untuk melaksanakan IB sejak tahun 1953, di Mirit dengan tujuan Ongolisasi dengan semen Sumba Ongole (SO) dan Ungaran untuk tujuan menciptakan ternak serba guna terutama produksi susu menggunakan pejantan Frisien Holstein (FH). Namun, Balai Pembibitan Ternak Mirit kurang berhasil menjalankan tugasnya dan hanya Ungaran yang akhirnya pada tahun 1970 diubah menjadi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran yang survive hingga sekarang ini. Ketidaksuksesan IB antara tahun 1960-1970 disebabkan oleh bentuk semen yang digunakan masih berupa semen cair dengan waktu simpan terbatas dan memerlukan alat simpan besar, sehingga menyulitkan di lapangan. Disisi lain perekonomian ketika itu masih sulit, sehingga subsektor peternakan kurang diperhatikan.

Tahun 1969 dimulai pelaksanaan program *Repelita* dan subsektor peternakan juga ikut dikembangkan. Pemerintah menyediakan dana dan fasilitas yang menunjang subsektor peternakan termasuk IB. Tahun 1973 pemerintah mendapatkan bantuan semen beku gratis dari pemerintah Inggris dan Selandia Baru. Tahun 1976, pemerintah Selandia Baru membantu pendirian Balai Inseminasi Buatan Lembang, Bandung Jawa Barat yang dikhususkan sebagai pusat produksi semen beku dalam negeri. Sapi-sapi jantan bangsa Eropa di datangkan langsung dari Selandia Baru, sedangkan pejantan Ongole dan Bali diambil dari Pulau Sumba dan Bali. Selanjutnya tahun 1977, mendirikan Pabrik semen beku di Wonocolo, Surabaya yang akhirnya dipindahkan ke Singosari, Malang Jawa Timur menjadi Balai *Inseminasi Buatan* Singosari. Produksi semen beku dalam bentuk mini straw makin meningkat dari tahun ke tahun dan disebarakan ke seluruh propinsi pelaksana IB di Indonesia.⁷⁰

Kawin Suntik ini masuk di daerah Desa Jatisari Wringin Bondowoso ini dikenal pada tahun 1999. Sedangkan petugas IB yang bertugas di Desa Jatisari Wringin Bondowoso ini adalah Bapak Supnandar, setelah mengikuti pelatihan pada tahun 1998 yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang mengeluarkan SIMI.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat

⁷⁰ Buku Tentang Inseminasi Buatan Pemda Kabupaten Bondowoso, 12-24.

untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Praktik Kawin Suntik di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ini masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian dan kebanyakan mayoritas dari mereka mempunyai sumber penghasilan dari memelihara hewan, akan tetapi yang paling banyak diantaranya sapi. Mereka memelihara sapi sudah puluhan tahun yaitu untuk menambah kebutuhan biaya hidup keluarga, misalnya untuk menambah biaya yang menelan biaya lumayan banyak dan kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya.⁷¹ Memelihara sapi sangat menguntungkan bagi masyarakat, selain mengambil penghasilan dari penjualannya, sapi tersebut juga menghasilkan pupuk yang digunakan dalam pertanian yang mereka tekuni, yaitu dalam bidang pertanian. Mereka memelihara sapi untuk dikembangbiakkan supaya mendapatkan anak atau keturunan dari sapi yang di pelihara yaitu dengan cara mengawinkan. Kebanyakan peternak mengawinkan sapinya dengan menggunakan pembibitan sapi limusin, karena sapi yang akan dihasilkan lebih bagus dari pada pembibitan sapi yang lainnya.⁷²

⁷¹ Pak Egy, *Wawancara*, Jatisari, 11 Juni 2015.

⁷² Pak Farel, *Wawancara*, Jatisari, 11 Juni 2015.

Sebelum ada kawin suntik di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, masyarakat yang ingin mengawinkan sapi yang mereka pelihara yaitu dengan menggunakan perkawinan alami. Mereka yang ingin mengawinkan sapi tersebut dengan jalan meminjam pejantan dari tetangga, dan mereka mengatakan sangat sulit dan repot serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengawinkankan sapinya tersebut. Masyarakat yang ingin mengawinkan sapi yang mereka pelihara harus meminjam pejantan dari orang lain, dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih melihat kondisi pada sapi tersebut. Masyarakat yang ingin mengawinkan sapinya, yaitu dengan cara membawa sapi betina ketempat yang punya pejantan atau yang punya sapi pejantan dibawa ketempat sapi betina. Biasanya orang yang dipinjami sapi jantan tersebut, diberi upah berupa telur ayam untuk dibuat jamu sapi pejantan tersebut ataupun uang sebagai balas jasa dan rasa terima kasih atas waktu yang diberikan dalam mengawinkan sapi yang dipeliharanya, akan tetapi pada saat mengawinkan sapi tidak bisa sendirian, harus ada yang menemani, misalnya ada yang memegang sapi betina dan yang satu memegang sapi yang jantan. Dahulu masyarakat yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya mereka harus mengeluarkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam, yaitu mulai dari membuat tempat mengawinkan sapinya tersebut sampai selesai mengawinkan sapi yang dipelihara.⁷³

⁷³ Bapak Hol, *Wawancara*, Jatisari, 16 Juni 2015.

Kemudian sekitar tahun 1999 masyarakat Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mulai mengenal adanya kawin suntik pada sapi, atau yang dikenal dengan sebutan kawin suntik, masyarakat disana lebih menyukai dengan kawin suntik, karena memudahkan dalam mengawinkan sapi tersebut. Akan tetapi pada awalnya kebanyakan masyarakat yang kurang paham dalam ilmu pengetahuannya tidak langsung menerima dengan adanya kawin suntik tersebut, karena kurang percaya dengan hasil dari praktik kawin suntik tersebut. Dengan berjalannya waktu masyarakat malah lebih percaya dengan adanya kawin suntik tersebut, karena lebih mudah dan lebih terjamin keberhasilannya dalam mengawinkan sapinya.⁷⁴

Kawin Suntik pada hewan dapat mempermudah peternak atau masyarakat dalam mengawinkan sapi dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain.⁷⁵ Sampai sekarang mereka lebih suka mengawinkan sapi yang dipelihara dengan menggunakan kawin suntik, sebab masyarakat disana sekarang lebih suka memelihara sapi betina dari pada sapi jantan, mereka yang mempunyai sapi jantan kebanyakan dijual. Keberadaan kawin suntik dapat mempermudah, serta mempercepat dalam proses mengawinkan sapi peliharaannya, mereka tidak perlu repot membuat kandang dan meminjam sapi jantan dari orang lain.

⁷⁴ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Mei 2015

⁷⁵ Bapak Wais, *Wawancara*, Jatisari, 16 Juni 2015.

Masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sangat senang yaitu dengan munculnya teknologi baru dalam mengawinkan sapi, mereka tinggal meminta bantuan atau mengundang petugas dari Dinas Peternakan untuk dibantu dalam mengawinkan sapi yang dipeliharanya. Pada awalnya peternak mengunjungi pos-pos IB yang dibuat oleh petugas kawin suntik, karena masih kurang canggihnya teknologi dan masih belum banyak yang menggunakan Hand Phone yaitu pada tahun 1999. Maka dibuatlah pos-pos IB untuk mempermudah menghubungi petugas kawin suntik tersebut.

Akan tetapi dengan canggihnya alat informasi yang digunakan oleh masyarakat para peternak sapi yang ingin mengawinkan sapiya langsung menghubungi petugas kawin suntik tidak lagi melalui pos-pos tersebut.⁷⁶ Sampai saat ini mereka yang mau menggawinkan sapi menggunakan kawin suntik dan meninggalkan perkawinan alami. Masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sangat membutuhkan, dan mereka menyambut dengan baik adanya kawin suntik, sebab sebelum adanya kawin suntik masyarakat Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sangat sulit dan begitu repot dalam mengawinkan sapi yang mereka pelihara.

Untuk mengawinkan sapi peliharaannya mereka harus meminjam sapi jantan kepada tetangga yang mempunyai sapi jantan untuk dikawinkan dengan sapi betina yang dipelihara. Kedatangan kawin suntik

⁷⁶ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Juni 2015.

sangat membantu masyarakat dalam mengembangbiakkan serta mempermudah dalam mengawinkan sapi atau ternaknya mereka. Tidak hanya mempermudah dalam mengawinkan hewannya akan tetapi lebih mengurangi risiko penularan penyakit pada alat reproduksinya.⁷⁷ Karena dalam perkawinan alami lebih banyak resiko penularan penyakit pada sapi tersebut. Tetapi dalam kawin suntik ini penularan penyakit pada sapi lebih diminimalisir, karena menggunakan alat untuk memasukkan semen tersebut yaitu seperti plastik sit, akan tetapi apabila plastik Sit nya tersebut masih di pakai untuk penyuntikan selanjutnya disitu dikhawatirkan penularan penyakit pada sapi akan terjadi. Penyakit yang akan terjadi diantaranya penyakit Reproduksi atau gangguan Reproduksi, infeksi saluran uterus, infeksi liang vagina yang dapat ditularkan melauai plastik sit yang tidak diganti.⁷⁸ Masyarakat Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso menyukai praktik kawin suntik karena proses perkawinan atau pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga.

Menurut Ibu Tiya selaku peternak sapi menyatakan bahwa:

“Kawin suntik memudahkan masyarakat untuk mengembangbiakkan sapi atau ternaknya. Sampai saat ini masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso masih menggunakan kawin suntik dan sudah menjadi kebiasaan dalam mengawinkan sapi peliharaannya yaitu dengan menggunakan kawin suntik. Karena hanya cukup menghubungi petugas kawin suntik untuk menyuntikkan semen (semen beku) tersebut. Akad yang digunakan dalam praktik ini termasuk dalam akad jual beli.”⁷⁹

⁷⁸ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 23 Juni 2015.

⁷⁹ Ibu Tiya, *Wawancara*, Jatisari, 25 Juni 2015.

Kawin suntik hanya di berikan kepada sapi yang sudah birahi dan yang meminta kawin. Sebelum kawin suntik dilakukan, maka sapi dilihat terlebih dahulu apakah sapi tersebut minta kawin atau tidak, karena kawin suntik hanya diberikan kepada sapi yang minta kawin dengan tanda-tanda birahi. Jika sapi sudah diketahui bahwa mau minta kawin, maka sapi sudah siap dibuahi dengan suntik, sapi disuntik dengan *strow* (sperma yang sudah dibekukan). Masyarakat yang ingin megawinkan sapi peliharaannya harus minta bantuan kepada Dinas Peternakan, dengan cara mengundang, setelah petugas dari Dinas datang dan membawa semen beku, baru poses pembuahan/penyuntikkan pada sapi dilakukan dengan kawin suntik caranya semen beku (sperma) dimasukkan pada alat kelamin betina. Alat-alat yang digunakan oleh petugas kawin suntik antara lain: Countainer H2 Cair (kapasitas 8,9,10), Countainer Lap (ukuran 1 Lt, 11/2 Lt, 2 Lt, sampai 12 Liter), A Gan (Senjata IB), Gunting/Catter, Plastik Glof, Plastik Sit, Tisu.⁸⁰ Masyarakat atau pemilik sapi yang ingin mengawinkan sapi, harus sepenuhnya minta bantuan kepada petugas dari Dinas Peternakan untuk membuahi atau menyuntik dengan kawin suntik. Kawin suntik yang dilakukan merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Apabila praktik kawin suntik ini tidak berhasil maka akan diulang penyuntikan sampai tiga kali penyuntikan. Karena *strow* yang digunakan di Kabupaten Bondowoso ini hanya 1,6 sampai 1,7 *strow*, sehingga hanya

⁸⁰ Bapak Supnandar, *Wawancara dan Observasi*, Bondowoso, 20 Juni 2015.

membutuhkan tidak sampai dua kali penyuntikan. Sedangkan yang digunakan dalam provinsi 1,3 *strow* hanya butuh sekali penyuntikan saja.⁸¹

Sedangkan ciri-ciri dari sperma atau semen beku yang bagus tersebut sudah terdapat dalam pelayanan semen yang disebut dengan *headling* yaitu pelatih dari propinsi. Semen beku tersebut juga tergantung pada nitrogen yang dikandungnya, karena semakin tinggi kandungan nitrogennya maka semakin lama juga semen beku tersebut bisa digunakan.⁸²

2. Akad Pembayaran Kawin Suntik di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Akad pembayaran yang digunakan dalam kawin suntik di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu jual beli, karena harga pembelian tersebut sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi. Dengan cara menghubungi petugas kawin suntik untuk membeli semen beku tersebut untuk disuntikkan kepada sapi yang akan dilakukan perkembangbiakan melalui kawin suntik. Dari hal diatas, maka terjadi transaksi jual beli semen beku. Yaitu peternak sebagai pembelinya serta petugas kawin suntik sebagai penjual dari semen beku tersebut.⁸³

Proses Pembayaran kawin suntik pada Sapi di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu dalam penjualan semen

⁸¹ Bapak Supnandar , *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2015.

⁸² Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2015.

⁸³ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Juni 2015.

tersebut Dinas tidak berhubungan dengan sistem penjualannya, karena Dinas Peternakan hanya bertugas sebagai pencatat laporan saja.⁸⁴

Kawin suntik yang ada di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah pelayanan yang diberikan dari Dinas Peternakan kepada masyarakat yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya, bukan hanya mengawinkan sapi tetapi juga pelayanan yang lain seperti: mengobati dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Supnandar selaku petugas kawin suntik menyatakan bahwa:

“Akad dalam transaksi dalam pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada petugas kawin suntik merupakan sebuah akad jual beli atau bayaran yang diberikan kepada petugas kawin suntik. Sedangkan yang menampung dari semen tersebut depo- depo yang berada dibawah Dinas Koperasi Ganesha yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sementara ini depo yang dipakai berada di wilayah Tenggarang.”⁸⁵

Berikut juga dinyatakan oleh Bapak Hol:

“Akad yang dilakukan dalam kawin suntik ini yaitu jual beli dengan mendatangkan petugas kawin suntik lalu menyuntikkan sperma tersebut kepada sapi yang saya pelihara. Dan membayarnya 50.000 Rupiah dalam penyuntikan pertama, apabila masih belum jadi dilakukan penyuntikan yang kedua dengan membayar 25.000 Rupiah. Sedangkan apabila belum jadi penyuntikan yang ketiga gratis. Apabila masih belum jadi dalam penyuntikan yang ketiga, maka pembayaran diulang kembali menjadi 50.000 Rupiah, karena maksimal penyuntikan tiga kali penyuntikan.”⁸⁶

Masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten

Bondowoso dalam mengawinkan sapinya mereka harus membayar kepada petugas kawin suntik dengan uang sebesar 50.000, 00. Apabila kawin

⁸⁴ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 29 Juni 2015.

⁸⁵ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2015.

⁸⁶ Bapak Hol, *Wawancara*, Jatisari, 16 Juni 2015.

suntik yang pertama tidak berhasil maka dilakukan kawin suntik yang kedua dengan membayar setengah dari kawin suntik yang pertama yaitu 25.000. Serta apabila belum berhasil juga dilakukan kawin suntik selanjutnya tanpa membayar yaitu gratis tanpa membayar kepada petugas kawin suntik.⁸⁷ Masyarakat yang ingin mengawinkan sapi dengan mengundang petugas kawin suntik, petugas membawa semen dan mereka membayar sperma (semen beku) tersebut kepada petugas kawin suntik dengan harga yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi yang ada di Kabupaten Bondowoso yaitu Koperasi Ganesha. Karena harga yang ditetapkan tersebut sudah termasuk harga dari distribusi dan pengolahan sperma tersebut serta pembelian alat-alatnya juga.

“Pembayaran yang dilakukan peternak terhadap petugas kawin suntik tersebut akad jual beli. Untuk bisa mengembangbiakkan sapi yang mereka peliharaanya, peternak membeli semen beku tersebut kepada petugas yang akan menyuntikkan kepada sapi. Dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Koperasi.”⁸⁸

Petugas kawin suntik merupakan penjual sperma, juga bertugas untuk melayani masyarakat dalam melakukan perkawinan buatan pada sapi yang di pelihara masyarakat.

“Petugas kawin suntik meminta bayaran sebagai ganti untuk pembelian alat yang digunakan dalam kawin suntik, dan membeli semen tersebut dari Koperasi yang sudah disediakan oleh Dinas Kabupaten. Dinas kabupaten pun tidak berhak menentukan harga dari semen tersebut hanya bertugas mencatat dalam laporannya. Yang bertugas menentukan harga tersebut hanya Dinas Koperasi Ganesha, yang berdiri dibawah naungan Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso.”⁸⁹

⁸⁷ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2015.

⁸⁸ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2015.

⁸⁹ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 29 Juni 2015.

Mekanisme pengambilan sperma mulai dari Dinas BIB (Balai Inseminasi Buatan) ke koperasi. Dari koperasi tersebut Semen beku tersebut di olah oleh Dinas Koperasi Propinsi Dinas Kabupaten Bondowoso. Kemudian setelah semen beku tersebut sampai ke Dinas Koperasi Kabupaten disebarkan atau dibawa ke sub depo, di Bondowoso terdapat 3 depo yang digunakan. Dari depo-depo tersebut petugas kawin suntik membeli semen yang akan dibeli oleh para peternak yang akan menyuntik sapi nya melalui petugas kawin suntik. Semen beku tersebut tidak diperjual belikan untuk masyarakat umum, hanya petugas kawin suntik yang boleh mengambil semen beku tersebut kepada depo-depo tempat penampungan. Pengambilanpun harus melewati Dinas Koperasi Kabupaten, sesuai undang-undang retribusi perda No 22 tahun 2000.⁹⁰

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Praktik Kawin Suntik

Hewan

Kawin Suntik Hewan merupakan salah satu praktik kawin suntik hewan yang digunakan oleh para peternak sapi untuk memudahkan dalam mengawinkan hewan peliharaannya dalam perkembangbiakan. Dimana semen atau sperma jantan di tampung terlebih dahulu dan diolah, kemudian dengan alat tertentu dimasukkan kedalam alat kelamin betina sebagai tujuan pokok dari kawin suntik yaitu meningkatkan daya produksi ternak Indonesia melalui perbaikan mutu genetik.⁹¹ Transaksi jual beli sperma beku ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Jatisari

⁹⁰ Bapak Supnandar, *Wawancara*, Bondowoso, 24 Juni 2015.

⁹¹ Supnandar, *Petunjuk Teknis Inseminasi Buatan Sapi Dan Sapi Potong* (Bondowoso: Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso, 2006), 5.

Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk mempermudah pengembangbiakan hewan peliharaannya. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, transaksi seperti ini semakin diminati oleh para peternak sapi dengan alasan mempermudah dan tidak menyita waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan segala kebutuhannya untuk mengawinkan hewan peliharaannya.

Jual beli sperma hewan (IB) ini termasuk jual beli *'Asb al- Fahl* (عسب الفحل) yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk di kembangbiakan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.⁹² Dasar haramnya yaitu hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري مسلم و أبو داود)

“Nabi Muhammad SAW, malarang menjual bibit pejantan”.

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelasnya obyek transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembangbiakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.⁹³

⁹² Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 204.

⁹³ Al Asqalani, *Bulughul Maram*.367.

Berdasarkan hadits Nabi yang melarang menjual pejantan atau bibit hewan jantan, juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW melarang menjual pejantan, tetapi dengan kawin suntik jika masyarakat ingin mengawinkan sapi dengan menggunakan kawin suntik tersebut, mereka membeli sperma (semen beku) yang sudah diolah, karena dalam pengolahan semen beku tersebut membutuhkan biaya dan tenaga sehingga memerlukan biaya yang banyak.⁹⁴

Dalam transaksi jual beli sperma ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat Jatisari Wringin Bondowoso. Akan tetapi dalam hadits sudah banyak dijelaskan bahwa tidak sah menjual sperma hewan ini, karena tidak diketahui kadarnya, serta tidak dapat diserahkan terimakan. Karena dalam hadis Nabi sudah dijelaskan pula bahwa:

عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ. (رواه مسلم والنساء)

Artinya: Dari Jabir, "Sesungguhnya Nabi SAW, telah melarang menjual pejantan." (Riwayat Muslim dan Nasa'i).⁹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak permasalahan-permasalahan muamalah yang muncul yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Bentuk-bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial ini akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial yang lainnya. Artinya, suatu

⁹⁴Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari jilid 6 cetakan ketiga* (Riyadh: terbitan Dar Ath Thaibah, 1431), 60.

⁹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 282.

bentuk muamalah pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi oleh syara', namun jika pada suatu saat kemaslahatan manusia tidak sejalan lagi dengan bentuk muamalah tersebut, maka jenis muamalah itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso mengatakan bahwa kawin suntik hewan diperbolehkan karena dengan kawin suntik dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangbiakkan sapi. Mereka tidak perlu memakai pejantan yang harus membutuhkan waktu sangat banyak, dahulu mereka yang ingin mengawinkan sapi harus memakai pejantan dari orang lain yang mereka harus membutuhkan waktu yang lama, serta membutuhkan tenaga yang banyak.

Dalam melakukan kawin suntik hewan pada sapi masyarakat disana akad yang dilakukan yaitu jual beli sperma sapi jantan (semen) yang dibawa oleh petugas kawin suntik, serta harga yang ditentukan itu sudah ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Dalam praktik kawin suntik hewan tersebut tidak mengandung mudharat, akan tetapi banyak mengandung manfaat bagi masyarakat terutama para peternak sapi. Beliau hanya menyarankan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan serta saling menguntungkan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 29 bahwa jual beli itu sah apabila kedua belah pihak tidak

ada unsur pemaksaan yaitu atas dasar kerelaan dan tidak dirugikan satu sama yang lainnya.⁹⁶

Dengan kemudahan dan keunggulan bibit yang dihasilkan dari proses kawin suntik, maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (*strow*). Serta untuk menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami. Jual beli sperma beku telah sesuai dengan kaidah fikih yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan kawin suntik, sperma beku telah sesuai dengan syarat obyek akad dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik jual beli sperma beku dalam kawin suntik diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena juga memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yaitu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.⁹⁷

Menurut Ustad Muhammad Abdullah selaku Ustad yang bertugas di Pondok Pesantren Al-Utsmani berpendapat bahwa:

“Kita harus melihat terlebih dahulu mengandung gharar dan tidaknya pemakaian kawin suntik pada sapi tersebut. Apabila memang tidak ada gharar, maka penyuntikan tersebut dihukumi boleh”.

Beliau mengatakan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari bahwa “Menjual dan menyewakannya haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui jelas serta tidak mampu diserahkan”. Hal

⁹⁶ Bapak Yusuf, *Wawancara*, Jatisari, 10 Juli 2015.

⁹⁷ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah (berbagai macam transaksi dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

tersebut jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga *'illat* (sebab pelarangan) adalah adanya gharar, karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran spermanya serta tidak mampu diserahkan terimakan. Melihat *'illat* yang mengharamkan jual beli tersebut, maka kawin suntik yang umumnya sekarang tidak memiliki kesamaan *'illat* tersebut. Semua itu karena spermanya jelas zatnya, diketahui sifat dan ukurannya serta dapat diserahkan terimakan. Dengan demikian, maka asal hukumnya adalah boleh. Hukum tersebut juga melihat kembali bagaimana praktiknya yang terjadi di wilayah tersebut.⁹⁸

Gharar jual beli adalah yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam obyek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam obyek, baik barang atau uang ataupun cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁹⁹

Oleh karena itu, mengembangkan semua jenis hewan yang halal di air, darat, udara diperbolehkan oleh Islam baik dengan jalan kawin suntik alam maupun kawin suntik buatan selama sesuai dengan syari'at Islam. Serta tidak mengandung gharar dan tidak menimbulkan mudharat bagi

⁹⁸ Ustad Muhammad Abdullah, *Wawancara*, Bondowoso, 27 Juli 2015.

⁹⁹ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, 27.

masyarakat. Yang menjadi dasar kebolehan kawin suntik hewan tersebut bahwa kawin suntik hewan itu tidak ada dalil yang melarang, obyeknya jelas dan ada kepastian dalam hal kawin suntik tersebut, serta tidak ada unsur penipuan.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas telah dijelaskan bahwa pada praktik jual beli sperma dengan menggunakan praktik kawin suntik tersebut dilakukan dengan cara peternak sapi mendatangkan petugas kawin suntik. Akad dalam transaksi tersebut petugas kawin suntik menjual semen beku tersebut kepada peternak sapi yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya dengan cara kawin suntik. Dimana semen tersebut ditampung di depo-depo yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Koperasi sebesar Rp.50.000 pada penyuntikan pertama. Dalam penyuntikan kedua dengan membayar setengah dari harga yang pertama yaitu Rp.25.000, serta apabila penyuntikan masih belum jadi maka dalam penyuntikan yang ketiga gratis tanpa membayar lagi seperti sebelumnya.

Dalam kehidupan tidak lepas dengan transaksi jual beli, karena hal merupakan salah satu cara untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, dalam jual beli tidak hanya untuk mengambil keuntungan duniawi saja, akan tetapi juga harus mementingkan keuntungan untuk akhirat.

Dalam konsep Islami, kejujuran, keadilan dan kepercayaan merupakan kunci yang harus diterapkan dalam melaksanakan jual beli. Dalam praktik jual beli tersebut, para peternak sapi telah mempercayai bahwa kawin suntik yang dilakukannya tidak merugikan dirinya. Karena, ada jaminan akan keberhasilan yang dilakukan oleh petugas kawin suntik. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip Islam, yaitu saling ada kepercayaan dalam kedua belah pihak.

Di dalam transaksi jual beli semen beku ini sudah terdapat beberapa syarat jual beli yang telah terpenuhi yaitu jual beli dilakukan atas dasar saling ridha (saling suka sama suka), tidak ada unsur pemaksaan dalam kedua belah pihak, barang yang dijual suci tidak mengandung kemudharatan, serta banyak mengandung manfaatnya bagi para peternak sapi khususnya bagi masyarakat Desa Jatisari.

Praktik kawin suntik ini dipandang baik oleh masyarakat, karena dengan adanya teknologi ini memudahkan para peternak mengembangbiakkan sapi peliharaannya. Tidak perlu memakan waktu yang cukup lama untuk mencari sapi jantan yang akan di ambil spermanya, serta tidak memakan waktu lama untuk mengulang-ulang dalam mengawinkan sapi peliharaannya. Keuntungan yang sudah dirasakan oleh para peternak antara lain dapat lebih cepat mendapatkan anak dari sapi yang menggunakan kawin suntik.

Praktik kawin suntik ini banyak mendapat tanggapan yang baik oleh para peternak. Karena banyak mendapatkan manfaatnya bagi para peternak sapi. Karena dalam kawin suntik ini sperma (semen beku) yang akan di

suntikkan kepada sapi yang sedang birahi. Semen masih dilakukan uji *vertifikasi* yang dilakukan oleh BIB (Badan Inseminasi Buatan) sebelum dikirimkan ke Dinas Koperasi serta dari Koperasi tersebut dikirim ke depo-depo yang sudah disediakan oleh Dinas Kabupaten, baru di salurkan kepada petugas kawin suntik yang akan di suntikkan kepada sapi yang sudah birahi.

Kemaslahatan manusia, baik yang bersifat individu maupun yang terkait dengan kelompok (masyarakat), sangat ditentukan oleh perkembangan lingkungan dan masa di mana mereka hidup. Perubahan tersebut dapat membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat dan dapat juga membawa kepada nilai-nilai negatif. Dalam persoalan muamalah, perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan adalah yang bersifat positif.

Maka dari itu, seharusnya salah satu pihak yang melakukan transaksi ini baik dari petugas kawin suntik maupun para peternak telah menerima hasil yang akan diperolehnya dalam praktik kawin suntik tersebut. Terutama untuk para peternak, mereka harus mengerti sapi jenis apa yang baik serta tingkat keberhasilannya tinggi untuk disuntikkan kepada sapi peliharaannya, agar tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Karena sikap saling ridha tersebut yang akan di nilai oleh para peternak sapi, maupun para petugas kawin suntik.

Dalam transaksi ini sudah ada kesepakatan yang sudah ditentukan oleh Dinas Peternakan, bahwa sampai 3 kali penyuntikan. Serta harga sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa harga yang pertama Rp.50.000, yang kedua Rp.25.000 serta yang

ketiga gratis tanpa harus membayarnya. Karena dalam transaksi ini para pihak mengantisipasi risiko yang akan terjadi, yaitu kerugian kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, praktik kawin suntik harus tetap dilakukan oleh para peternak karena banyak mengandung manfaatnya ketimbang kemudharatan. Oleh karena itu, praktik kawin suntik ini dilakukan karena memberi kemudahan kepada para peternak sapi untuk mengembangbiakkan sapi dengan cepat tanpa memakan waktu yang cukup lama seperti yang terjadi sebelum ada teknologi kawin suntik tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin suntik hewan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Dalam kegiatan praktik kawin suntik yang dilakukan oleh para peternak sapi, tujuannya hanya untuk mengembangbiakkan sapi peliharaannya. Para peternak sapi meminta tolong kepada petugas kawin suntik untuk menyuntikkan semen atau sperma beku yang sudah dibeli tersebut kepada sapi yang sedang birahi. Praktik kawin suntik dilakukan dengan adanya kesepakatan bahwa kawin suntik tersebut dilakukan maksimal tiga kali sampai kawin suntik tersebut berhasil, serta bebas memilih bibit apa yang akan disuntikkan terhadap sapi peliharaannya.

2. Akad Pembayaran kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Akad yang digunakan dalam transaksi praktik kawin suntik adalah jual beli. Dimana para peternak sapi membeli semen beku kepada petugas kawin suntik, serta meminta tolong kepada petugas kawin suntik untuk menyuntikkan semen beku tersebut kepada sapi peliharaannya yang sedang birahi (ingin kawin) tersebut.

3. Pandangan hukum Islam terhadap akad praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Pandangan hukum Islam terhadap praktik kawin suntik hewan ini di perbolehkan. Karena jual beli sperma dalam praktik kawin suntik tersebut jelas zatnya, diketahui sifat dan ukurannya serta dapat diserahkan. Atau dengan kata lain, '*illat* larangan kawin suntik berupa adanya gharar serta mudharat tersebut tidak ada dalam praktik kawin suntik ini. Oleh karena itu, praktik kawin suntik yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tersebut diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, khususnya para peternak sapi

Untuk menjaga rasa saling percaya dalam transaksi kawin suntik hewan tersebut, maka bagi para masyarakat yang menggunakan jasa para petugas kawin suntik dalam mengawinkan sapi peliharaannya seharusnya terlebih dahulu para masyarakat khususnya para peternak sapi mengetahui terlebih dahulu manfaat serta mudharatnya dalam praktik kawin suntik tersebut. Agar lebih hati-hati dalam memilih bibit sapi apa yang baik dan tingkat keberhasilannya tinggi.

2. Bagi para petugas kawin suntik

Jual beli semen melalui praktik kawin suntik ini sudah menjadi marak dalam masyarakat terutama bagi para peternak sapi, karena praktik kawin suntik memudahkan para peternak dalam mengembangkan

sapinya. Akan tetapi, dalam praktik kawin suntik ini harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yaitu harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam. Karena dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan saling menguntungkan, terutama tidak menimbulkan kemudharatan serta banyak mendapatkan manfaat dari praktik kawin suntik tersebut.

3. Bagi para ulama dan tokoh masyarakat

Seiring dengan perkembangan zaman, sudah tidak bisa dipungkiri lagi tentang semakin canggihnya alat teknologi yang sudah beredar, maka semakin beragam pula tentang praktek pengembangbiakan hewan yang terjadi didalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi para ulama serta tokoh agama untuk lebih memperdalam atau memaksimalkan dalam memberikan pengarahan dan memberikan pendapat dalam menetapkan hukum mengenai praktik jual beli semen atau sperma melalui kawin suntik hewan yang telah menjadi kebiasaan dan fenomena yang sudah dikenal dalam masyarakat luas.

IAIN JEMBER

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN
DI DESA JATISARI KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah



Oleh:

Anisyatun Jamila
NIM: 083 112 015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
AGUSTUS 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN
DI DESA JATISARI KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah

Oleh:

Anisyatun Jamila
NIM : 083 112 015

Disetujui Oleh:
Pembimbing

Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 0

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN SUNTIK HEWAN
DI DESA JATISARI KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 September 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Ishaq, M.Ag

NIP. 19710213 2001121 1 001

Martoyo, S.H.I.,M.H

NIP. 19781212 200910 1 001

Anggota

1. **Dr. H. Rafid Abbas, MA.**

()

2. **Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.**

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه

البخاري مسلم و أبو داود)

Dari Ibnu Umar berkata: “Nabi Muhammad SAW, malarang menjual bibit pejantan”. (Riwayat Bukhari Muslim dan Abu Daud)¹



¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 204.

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya.....

Sembah syukur serta syukur kepada Allah SWT. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk:

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta (Muhammad Yusuf dan Busiya) terima kasih atas perjuangannya dalam membimbingku, serta motivasi sehingga saya mampu menjadi seperti ini dan terima kasih atas do'a dan cucuran keringatnya, semoga orang tuaku selalu dalam Lindungan Allah SWT.
- ❖ Nenek tercinta dan keluarga besarku yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini, yang selama ini telah memberikan motivasi dan semangat yang tak ada hentinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman seperjuangan angkatan 2011 khususnya kelas MU C yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan motivasi kalian semua, kalian selalu memberikan dukungan dan warna yang indah dalam setiap langkah untuk menuju kesuksesan dan canda tawa dalam hari-hariku.
- ❖ Teman-teman Kontrakan D'Ajoug, adik-adik semuanya terima kasih kalian sudah menemani hari-hariku selama saya menyelesaikan tugas ini.



ABSTRAK

Anisyatun Jamila, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan Di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.*

Salah satu kemajuan teknologi dalam peternakan yaitu teknologi dalam kawin suntik. Kawin suntik adalah suatu proses dimana sperma dimasukkan kedalam vagina dengan alat bantu yang biasa dilakukan pada hewan ternak. Problem research dari penelitian ini karena kawin suntik ini sudah banyak dilakukan oleh para peternak sapi, akan tetapi peternak tersebut belum mengetahui bagaimana hukum dari akad kawin suntik tersebut. Karena Para peternak sapi tidak merasa dirugikan dalam praktek kawin suntik, serta dengan kawin suntik ini juga lebih cepat mengembangkanbiakkan sapi ternaknya. Dalam praktik kawin suntik tidak memerlukan waktu yang cukup lama, baik dalam waktu maupun tempatnya, serta hasil yang di perolehnya lebih bagus dari pada kawin alami.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2) Apakah praktik kawin suntik hewan termasuk dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif*, mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kawin suntik hewan. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa; 1) Dalam kegiatan praktik kawin suntik hewan yang dilakukan oleh para peternak sapi, mereka meminta tolong kepada petugas kawin suntik untuk menyuntikkan semen (sperma beku) yang sudah dibeli tersebut kepada sapi yang sedang birahi. 2) Akad yang digunakan dalam transaksi praktik kawin suntik adalah akad jual beli. Dimana para peternak sapi membeli semen (sperma beku) tersebut kepada petugas kawin suntik sebagai penjual sperma dan peternak sebagai pembelinya. 3) Pandangan hukum Islam terhadap praktik kawin suntik hewan ini di perbolehkan. Karena jual beli sperma dalam praktik kawin suntik tersebut jelas zatnya, diketahui sifat dan ukurannya serta dapat diserahkan terimakan. Atau dengan kata lain, '*illat* larangan kawin suntik berupa adanya gharar serta mudharat tersebut tidak ada dalam praktik kawin suntik ini. Oleh karena itu, praktik kawin suntik yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tersebut diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Muhammad SAW yang telah memberikan risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari ke-*jahiliyah*-an menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Kesuksesan dari penyusunan skripsi ini penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Bapak Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil, selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan IAIN Jember, yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi syariah yang tak ternilai harganya. Kerelaan para dosen adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Bapak Supnandar (Petugas Kawin Suntik), serta kepada seluruh pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
7. Civitas Akademika IAIN Jember

Penulis juga menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat dan barakah bagi penulis sekaligus pembaca. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, Amiin.

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisa	53
C. Pembahasan Temuan	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Foto-foto atau Dokumentasi	
5. Gambar atau Denah	
6. Surat Keterangan (izin penelitian dll)	
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
8. Biodata Penulis	



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al Asqalani, Imam Ibnu Hajar. 1431. *Fathul Bari jilid 6 cetakan ketiga*. Riyadh: terbitan Dar Ath-Thaibah.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: MandarMaju.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir perkata*. Tangerang Selatan: P.T. Kalim.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- _____. 2013. *Ushul Fiqih. I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Hasan, M Ali. 2004. *Fiqh Muamalah (berbagai macam transaksi dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan. 2012. *Petunjuk teknis asisten teknis reproduksi (ATR)*. Surabaya.
- Rasjid, Sulaiman. 2008. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Suhendi,Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Supnandar. 2006. *Petunjuk Tekhnis Inseminasi Buatan Dan Sapi Potong*. Bondowoso: Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso.
- Syamsul, Ma'arif. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewadi Famous Transportation Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tim Revisi. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Redaksi. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

<http://ilmuternak.wordpress.com/reproduksi-ternak/sejarah-dan-manfaat-inseminasi-buatan>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi-buatan>.

<http://www.drhilman.com/2009/08/inseminasi-buatan-ib-atau-kawin-suntik.html>

http://bbppbatu.bppsdp.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=277:peningkatan-produktivitas-ternak-sapi-dengan-sistem-perkawinan-inseminasi-buatan-ib&catid=72:artikel-peternakan

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Suntik Hewan Di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso ? 2. Apakah praktik kawin suntik hewan termasuk dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad kawin suntik hewan di Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 	Tinjauan Kawin Suntik Hewan Menurut Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam 2. Praktik Kawin Suntik Hewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian hukum Islam ➤ Dasar-dasar hukum Islam ➤ Macam-macam hukum Islam ➤ Prinsip-prinsip dan Tujuan hukum Islam ➤ Metode Istimbat 2. Praktik kawin suntik hewan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian kawin suntik hewan ➤ Tujuan dan kelebihan atau kelemahan praktik kawin suntik hewan ➤ Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas semen 3. Macam-macam akad dalam transaksi praktik kawin suntik <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sewa menyewa ➤ Jual Beli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Desa Jatisari • Petugas Inseminator • Tokoh Agama 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif dan Studi lapangan (<i>Field Research</i>). 2. Lokasi Penelitian: Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 3. Subyek Penelitian: Penentuan Informan menggunakan Teknik <i>Purposive Sampling</i>. 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Interview, Studi Dokumentasi. 5. Analisis Data. Analisis <i>Deskriptif</i>. 6. Keabsahan Data. Triangulasi Sumber